

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.08/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wiliyanti Then, S.E., M.TCSOL.	Waka Kemahasiswaan & Umum		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA  
SEPTEMBER  
2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STB-HB</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> </ol>

<p><b>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<p>3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan umum 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)</p>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>1. <b>Standar pembiayaan</b> Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.</p> <p>2. <b>Biaya Investasi</b> Biaya yang masa kegunaannya dapat berlangsung untuk waktu yang relatif lama. Biasanya waktu untuk biaya investasi ditetapkan lebih dari satu tahun.</p> <p>3. <b>Biaya Operasional</b> Biaya operasional meliputi: a. Gaji dosen dan atau tenaga pendidik serta semua tunjangan . b. Perlengkapan atau peralatan habis pakai; c. Biaya operasional pendidikan secara tidak langsung, berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, akomodasi, uang lembur, pajak, asuransi dan lain sebagainya.</p>
<p><b>5. Pernyataan isi standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>1. <b>STANDAR BIAYA INVESTASI SEKOLAH TINGGI</b> a. Penetapan biaya investasi Sekolah Tinggi terdiri dari biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan akademik yang wajar. b. Pelaksanaan pengeluaran biaya investasi Sekolah Tinggi dilakukan melalui pengendalian intern yang memadai.</p> <p>2. <b>STANDAR BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH TINGGI</b> a. Penetapan rencana biaya operasional Sekolah Tinggi meliputi gaji dosen dan tenaga kependidikan beserta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional tidak langsung (air, listrik, sarana prasarana, akomodasi, pajak, asuransi, uang lembur, dll.) yang dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang wajar. b. Pelaksanaan pengeluaran biaya operasi Sekolah Tinggi dilakukan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. c. Realisasi pengeluaran biaya operasional Sekolah Tinggi secara periodik dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>1. Penyelenggaraan koordinasi yang baik oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan seluruh unit yang ada dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan</p>

	<p>pengeluaran dana yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai standar akuntansi dan manajemen keuangan pengelolaan sekolah tinggi.</li> <li>3. Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> <li>4. Fungsi pengawasan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan menjalankan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</li> <li>5. Melakukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</li> <li>6. Untuk pengelolaan dana yang akuntabel, maka sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Sekolah Tinggi dilaporkan secara periodik kepada yayasan.</li> <li>7. Program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan Sekolah Tinggi menjadi acuan dalam penentuan alokasi dana Sekolah Tinggi.</li> <li>8. Prosedur pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan SOP.</li> <li>9. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar kesatuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</li> <li>2. Tercapainya efisiensi penggunaan anggaran.</li> <li>3. Penerimaan sumber dari intern dan ekstern mencapai target yang telah ditentukan.</li> <li>4. Akuntabilitas penerimaan dan penggunaan dana.</li> <li>5. Terpenuhinya standar mutu dari aspek pembiayaannya.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, 2018/2019-2022/2023, Desember 2018.</li> <li>2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, 2018/2019-2022/2023, Desember 2018.</li> <li>3. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi 2008, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

4. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
5. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
11. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama tahun 2018.
12. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama 2018/2019 - 2022/2023.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
14. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.